

Percepatan Inklusi Keuangan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Lebih Terinklusif, dan Merata Di Era Presidensi G20

Desak Ayu Sriary Bhegawati¹, Ni Nyoman Ari Novarini²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali, Indonesia)

E-mail corresponding*: desak.bhegawati@gmail.com*, novarini0511@gmail.com

Article Informations

Received:
(19-07-2022)

Accepted
(12-01-2023)

Available Online :
(01-02-2023)

Keywords

Financial inclusion,
digital financial
services, 20th
Presidency Era,
Economic Growth.

Abstrak

Indonesia in increasing financial inclusion in recent years has been supported by a strong commitment from the government and the private sector, as well as rapid technological innovation, especially those that support the provision of digital financial services or digital financial services (DFS). This study aims to determine if technological innovations in the financial sector can help accelerate financial inclusion. As well as the efforts/steps taken by the government to increase access to financial institutions, especially the lower middle class. The data analysis technique used in this research is descriptive qualitative analysis. Methods Data collection used a global literature study, data analysis, and interviews with stakeholders in the DFS sector. The results of this study state that the first is related to financial inclusion and MSME financing in a two-day meeting to discuss GPFI's commitment to continue to take advantage of opportunities in the digital era. Second, strengthening MSME financing guidelines. Third, the importance of increasing the role and potential of youth and women to achieve an inclusive economy, Fourth, the need for efforts to encourage the use of digitalization to achieve financial inclusion through the implementation of the G20 High Level Principles (HLPs) for Digital Financial Inclusion.

Pendahuluan

Keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan inklusi keuangan dalam beberapa tahun terakhir didukung oleh komitmen yang kuat dari pemerintah dan sektor swasta, serta pesatnya inovasi teknologi terutama yang mendukung penyediaan layanan keuangan digital atau *digital financial service* (DFS). Memperluas DFS untuk menjangkau rumah tangga miskin dan yang tinggal di pedesaan dapat berkontribusi pada ekonomi masyarakat yang lebih baik dan pengentasan kemiskinan. Namun di Indonesia, DFS baru menjangkau kalangan menengah ke atas dan yang tinggal di daerah perkotaan. kondisi inklusi keuangan dan DFS di Indonesia. Laporan whitepaper IFII bertujuan untuk memberikan analisis yang mendalam mengenai pemanfaatan DFS untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif serta arahan strategis untuk melakukan riset untuk menjawab pertanyaan kebijakan yang berkaitan dengan DFS. Laporan ini adalah hasil dari studi literatur global, analisis data, dan wawancara dengan pemangku kepentingan di sektor DFS. Penggunaan DFS yang potensial dan bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan fitur rekening tabungan pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Istilah *financial inclusion* atau inklusi keuangan menjadi tren pascakrisis 2008, terutama didasari dampak

krisis kepada kelompok *in the bottom of the pyramid* (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya unbanked yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju. Pada G20 Pittsburgh Summit 2009, anggota G20 sepakat perlunya peningkatan akses keuangan bagi kelompok ini yang dipertegas pada Toronto Summit tahun 2010, dengan dikeluarkannya 9 Principles for Innovative Financial Inclusion sebagai pedoman pengembangan inklusi keuangan. Prinsip tersebut adalah *leadership, diversity, innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality, dan framework*. Sejak itu, banyak fora internasional yang fokuskan pada kegiatan inklusi keuangan seperti CGAP, World Bank, APEC, Asian Development Bank (ADB), Alliance for Financial Inclusion (AFI), termasuk standard body seperti BIS dan *Financial Action Task Force (FATF)*, termasuk negara berkembang seperti Indonesia.

Inklusi keuangan berarti para individu dan pelaku usaha memiliki kemampuan untuk mengakses produk dan layanan keuangan seperti transaction, payments, savings, credit dan insurance. Akses keuangan memfasilitasi kehidupan sehari-hari, dan membantu keluarga dan bisnis merencanakan segalanya mulai dari tujuan jangka panjang hingga keadaan darurat yang tidak terduga. Karena itu, inklusi keuangan merupakan faktor pendorong utama untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan serta meningkatkan kemakmuran rakyat.

Saat ini tidak kurang dari 1,2 miliar orang di dunia tidak memiliki rekening (account), sehingga mereka mengalami kesulitan untuk mengakses produk dan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di Indonesia, diperkirakan lebih dari 80 juta orang dikategorikan sebagai unbanked population atau excluded population. Kondisi inilah yang membuat masih banyak penduduk yang hidup dalam kondisi miskin. Pemusatan kekayaan yang terbatas pada kelompok masyarakat tertentu telah menimbulkan masalah lebarnya kesenjangan antarpenduduk dan antardaerah. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong percepatan inklusi keuangan. Komitmen itu terefleksi dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), di mana Presiden RI memimpin langsung Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Strategi nasional inklusi keuangan pun sudah dibangun dengan baik. Lembaga-lembaga keuangan bank dan non-bank juga semakin banyak dan aktivitasnya semakin berkembang. Namun, indeks inklusi keuangan di Indonesia masih tergolong rendah. Global Findex Database Bank Dunia melaporkan indeks inklusi keuangan Indonesia tahun 2017 hanya sebesar 48,9 persen. Artinya, ada banyak kendala bagi sebagian besar penduduk dewasa di Indonesia untuk mengakses produk dan layanan keuangan serta menggunakannya untuk berbagai kebutuhan. Perlu ada upaya yang lebih sistematis untuk mempercepat inklusi keuangan. Presiden Joko Widodo juga telah menetapkan target inklusi keuangan 90 persen harus dicapai pada tahun 2024. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi inklusi keuangan di Indonesia dan perkembangannya serta merekomendasi kebijakan dan program kreatif yang perlu dilakukan otoritas (Pemerintah, BI, dan OJK).

Menurut Sri Mulyani (2022) bahwa literasi dan inklusi keuangan digital serta membangun perlindungan konsumen yang kuat akan menjadi kunci upaya Pemerintah dalam membangun sektor keuangan yang kuat dan inklusif. Survei bank dunia memprediksi bahwa pada tahun 2070 indeks inklusi keuangan akan mencapai 68,52 persen, sedangkan untuk Indonesia ada pada angka 48,86 persen. Menurut Sri Mulyani, indikator ini menyoroiti kebutuhan untuk mempercepat inklusi keuangan secara global. Oleh sebab itu selama masa kepresidenan Indonesia (di G20) kami memasukkan pilar satu yaitu mempromosikan produktivitas dan memastikan pertumbuhan yang

berkelanjutan yang inklusif dalam agenda inklusi keuangan. Fokus pada inklusi pembiayaan digital dan pembiayaan usaha kecil/menengah.

Presidensi G20 Indonesia kembali menekankan pentingnya inklusi keuangan digital dan pembiayaan UMKM guna mengurangi kesenjangan (*inequality*) akibat ketidakpastian global sebagai dampak pandemi dan kondisi geopolitik. Hal ini sejalan dengan semangat Recover Together, Recover Stronger agar pemulihan ekonomi dapat diakselerasi. Untuk itu setiap negara memerlukan kerangka inklusi keuangan untuk mendorong digitalisasi yang berdampak pada peningkatan produktivitas, serta ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya bagi UMKM, kaum muda, dan perempuan. Pada saat yang sama, perlu dilakukan penguatan pedoman pembiayaan UMKM.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi keuangan Indonesia pada 2019 mencapai 38,03 persen dan indeks inklusi keuangan mencapai 76,19 persen. Angka ini melampaui target persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75 persen pada akhir 2019. Namun di kalangan negara-negara ASEAN, tingkat kepemilikan rekening masyarakat di Indonesia di lembaga keuangan formal, masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Berdasarkan hasil survei Global Findex tahun 2017, tingkat kepemilikan rekening di Singapura adalah sebesar 98 persen, Malaysia sebesar 85 persen, Thailand sebesar 82 persen sementara Indonesia baru sebesar 48,9 persen. Kedepannya, pemantauan dan evaluasi capaian keuangan inklusif akan dilakukan secara komprehensif untuk mendukung capaian target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada tahun 2024. Pencapaian target keuangan inklusif tersebut diarahkan dengan menggunakan 3 (tiga) dimensi Indikator Kinerja Utama yaitu jangkauan, penggunaan, dan kualitas. Mencermati kondisi perekonomian Indonesia sebagai dampak dari penyebaran COVID-19, pada tahun 2020 Pemerintah bersama BI dan OJK telah menerbitkan beberapa stimulus kebijakan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan terjadinya tekanan di perekonomian, sektor riil dan sektor keuangan. Peraturan-peraturan ini dibuat untuk menghadapi risiko penurunan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Dalam kondisi saat ini, semua segmen prioritas dalam keuangan inklusif terutama sektor UMKM merasakan dampak yang sangat besar akibat restriksi kegiatan ekonomi dan sosial. Untuk mengantisipasi terjadinya penurunan usaha yang lebih besar serta memperkuat UMKM, pemerintah mengeluarkan serangkaian program untuk mendukung ketahanan usaha UMKM mulai dari memberikan stimulus usaha hingga mendorong UMKM melakukan digitalisasi untuk menyesuaikan proses bisnis dengan adanya pembatasan sosial dan kecenderungan kegiatan masyarakat yang beralih ke pemanfaatan teknologi.

Sebagai upaya untuk mendukung penguatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih merata, diperlukan peningkatan pendalaman sektor keuangan baik pada industri bank maupun nonbank sehingga seluruh masyarakat mempunyai akses yang sama terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas dengan biaya terjangkau. Pendalaman sektor keuangan antara lain dilakukan melalui peningkatan inklusi keuangan, perluasan inovasi produk keuangan, pengembangan infrastruktur jasa keuangan, dan optimalisasi alternatif pembiayaan. Inklusi keuangan merupakan bagian penting dalam proses inklusi sosial ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan antar individu atau antar daerah. Penduduk Indonesia memiliki kebutuhan yang besar akan layanan keuangan,

terutama terkait layanan keuangan dasar yang mencakup tabungan, transaksi pembayaran tunai atau nontunai, tabungan, kredit atau pembiayaan, dan asuransi. Dalam kaitannya dengan inklusi keuangan, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat terutama dari sisi permintaan akan layanan keuangan, seperti (1) akses kepada produk dan lembaga keuangan dan (2) akses kepada penyedia dan instrumen jasa pembayaran seperti uang elektronik. Upaya tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk inovasi produk keuangan dengan pemanfaatan teknologi, peningkatan ketersediaan kualitas data dan informasi, pengembangan infrastruktur di sektor keuangan, serta harmonisasi dan penguatan kebijakan di sektor keuangan. Peningkatan ketersediaan kualitas data dan informasi sendiri dapat difokuskan melalui peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta serta dengan peningkatan sarana dan prasarana untuk kegiatan statistik.

Keuangan inklusif didefinisikan kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi dari Keuangan inklusif adalah “Meningkatkan akses seluruh masyarakat terhadap layanan keuangan formal melalui peningkatan pemahaman tentang sistem, produk, dan jasa keuangan, serta ketersediaan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Misi dari keuangan inklusif adalah Meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan.

- 1) Menyediakan produk dan jasa keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 2) Meningkatkan pengetahuan dan rasa aman masyarakat dalam penggunaan layanan keuangan.
- 3) Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.
- 4) Mendorong pengembangan keuangan inklusif untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia.

Target keuangan inklusif yaitu persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75% pada akhir tahun 2019 dan 90% pada akhir tahun 2024.

Pada tahun 2020, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) menggantikan Peraturan Presiden No.82 Tahun 2016. Penerbitan perpres ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam melakukan percepatan inklusi keuangan di Indonesia. Melalui Perpres 114 Tahun 2020, keuangan inklusif akan dicapai melalui (1) peningkatan akses layanan keuangan formal; (2) peningkatan literasi dan perlindungan konsumen; (3) perluasan jangkauan layanan keuangan digital; (4) penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan usaha untuk usaha mikro dan kecil; (5) peningkatan produk dan layanan keuangan digital; serta (6) penguatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif, paling sedikit melalui layanan keuangan digital. Selain itu, akan ditetapkan program tematik Keuangan Inklusif untuk 2021-2024 serta rencana kerja yang diusulkan oleh setiap Kelompok Kerja DNKI. Pada tahun 2020, juga diluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif Perempuan (SNKI Perempuan). Dengan adanya SNKI Perempuan semakin menegaskan bahwa segmen perempuan merupakan salah satu segmen prioritas dalam peningkatan keuangan inklusif di Indonesia. SNKI Perempuan memiliki visi untuk memastikan bahwa semua perempuan

di Indonesia memiliki pengetahuan, kapasitas, sumber daya, dan peluang untuk mencapai dan menikmati pemberdayaan ekonomi yang merujuk pada kesetaraan gender. SNKI Perempuan disusun berdasarkan banyaknya intervensi yang mempertimbangkan kesenjangan gender dan faktor-faktor yang menghambat perempuan untuk mengakses dan mendapatkan manfaat dari berbagai produk dan layanan keuangan. Padahal akses layanan keuangan sangat memungkinkan masyarakat khususnya perempuan untuk keluar dari kemiskinan. Kelompok sasaran perempuan yang menjadi target intervensi pelaksanaan SNKI Perempuan dibagi kedalam empat kategori, yaitu: 1) perempuan dalam kelompok pendapatan 40% terendah; 2) perempuan pekerja, terutama pekerja migran; 3) perempuan pemilik UMKM; dan 4) perempuan pengurus rumah tangga.

SNKI Perempuan memiliki area prioritas yaitu: Edukasi dan Literasi Keuangan, Dukungan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Perempuan, Layanan Keuangan Digital untuk Perempuan, Memperluas Akses ke Asuransi dan Dana Pensiun, Perlindungan Konsumen, Dukungan Komprehensif dan Pemberdayaan bagi Perempuan Pengurus Rumah Tangga (*Caregiver*). Kedepannya, strategi SNKI Perempuan akan menyediakan program komprehensif bagi semua perempuan di Indonesia. Akses terhadap layanan keuangan formal, memberikan pembekalan keterampilan keuangan (termasuk keterampilan teknologi dan digital), pembekalan untuk membuat keputusan keuangan, termasuk manajemen usaha dan perlindungan konsumen merupakan beberapa upaya untuk meningkatkan keuangan inklusi bagi perempuan. Selain itu, akan dibentuk lembaga keuangan ramah perempuan yang menyesuaikan layanan dan produk sesuai kebutuhan spesifik perempuan yang beragam. Lembaga keuangan ini juga akan memfasilitasi kemampuan usaha perempuan untuk berkembang dan mengakses pasar sehingga dapat berkontribusi pada perekonomian.

Sebagai upaya untuk mendukung penguatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih merata, diperlukan peningkatan pendalaman sektor keuangan baik pada industri bank maupun nonbank sehingga seluruh masyarakat mempunyai akses yang sama terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas dengan biaya terjangkau. Pendalaman sektor keuangan antara lain dilakukan melalui peningkatan inklusi keuangan, perluasan inovasi produk keuangan, pengembangan infrastruktur jasa keuangan, dan optimalisasi alternatif pembiayaan. Inklusi keuangan merupakan bagian penting dalam proses inklusi sosial ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan antar individu atau antar daerah. Penduduk Indonesia memiliki kebutuhan yang besar akan layanan keuangan, terutama terkait layanan keuangan dasar yang mencakup tabungan, transaksi pembayaran tunai atau nontunai, tabungan, kredit atau pembiayaan, dan asuransi. Dalam kaitannya dengan inklusi keuangan, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat terutama dari sisi permintaan akan layanan keuangan, seperti (1) akses kepada produk dan lembaga keuangan dan (2) akses kepada penyedia dan instrumen jasa pembayaran seperti uang elektronik. Upaya tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk inovasi produk keuangan dengan pemanfaatan teknologi, peningkatan ketersediaan kualitas data dan informasi, pengembangan infrastruktur di sektor keuangan, serta harmonisasi dan penguatan kebijakan di sektor keuangan. Peningkatan ketersediaan kualitas data dan informasi sendiri dapat difokuskan melalui peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta serta dengan peningkatan sarana dan prasarana untuk kegiatan statistik.

Inklusi keuangan dapat digunakan sebagai arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 yang mencakup: Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dilaksanakan dengan strategi; meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Ultra Mikro, Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar; meningkatkan kapasitas usaha; meningkatkan pendampingan usaha bagi usaha mikro yang non-bankable; meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up; peningkatan akses pendanaan usaha oleh UMKM; dan mendorong perbankan dan perusahaan pembiayaan, termasuk yang berbasis syariah untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan mikro.

Peningkatan penyaluran kredit perbankan yang dilaksanakan dengan strategi: pengembangan skema penjaminan kredit/pembiayaan di daerah; mendorong berdirinya perusahaan penjaminan kredit/pembiayaan daerah di setiap provinsi; peningkatan literasi keuangan; perluasan jangkauan agen bank (*branchless banking*); dan Optimalisasi penyaluran kredit program kepada UMKM antara lain seperti program KUR dan UMi. Langkah ini penting mengingat penerapan PSBB untuk menangani pandemi COVID-19 telah membuat sebagian besar debitur UMKM tidak dapat beroperasi dan membayar iuran kredit/pembiayaannya.

Peningkatan penghimpunan DPK yang dilaksanakan dengan strategi: pengembangan skema produk tabungan untuk siswa; peningkatan literasi keuangan dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan formal; dan pengembangan layanan keuangan tanpa kantor (*branchless banking*). Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis dimaksud di atas, arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh oleh PKSK di sepanjang tahun 2020-2024 diantaranya: Melakukan kegiatan (*workshop*, *FGD*, atau lainnya) guna mendukung pihak terkait lainnya dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan; Melakukan kajian terkait instrumen inklusi keuangan baru sebagai alternatif yang dapat menambah kedalaman dan stabilitas sektor keuangan; Mendorong perumusan rekomendasi yang mendukung penguatan inklusi keuangan; Berperan aktif dalam kegiatan atau forum nasional maupun internasional terkait inklusi keuangan; dan Melakukan kajian tentang keberlangsungan usaha UMKM pasca pandemi COVID-19.

Salah satu bentuk implementasi Pengarus utamaan Gender (PUG), PKSK terlibat dalam jejaring (*gugus tugas*) keuangan inklusif perempuan yang bertugas menyusun dan mengoordinasikan Strategi Nasional Keuangan Inklusif Perempuan (SNKIP), yaitu suatu strategi yang membuka akses perempuan terhadap layanan keuangan formal. Inklusi keuangan bagi perempuan menekankan penyediaan layanan keuangan berdasarkan kebutuhan yang berbeda dari tiap kelompok masyarakat perempuan meliputi kelompok umur, kelompok tingkat pendidikan, keterampilan dan literasi, serta kelompok tingkat pendapatan dan kesejahteraan. Meskipun inklusi keuangan mencakup semua segmen masyarakat perempuan, kegiatan inklusi keuangan perempuan difokuskan pada kelompok perempuan yang belum terpenuhi oleh layanan keuangan formal dan belum memiliki akses kepada sumber daya yang dapat meningkatkan kemandiriannya secara ekonomi. Adapun dukungan PKSK untuk SNKIP diimplementasikan melalui strategi di antaranya: Melakukan kajian tentang tantangan *fintech* bagi perempuan; Berperan aktif dalam merumuskan strategi perluasan akses perempuan ke asuransi dan dana pensiun; Melakukan kajian tentang asuransi bagi perempuan: analisis risiko, kemauan membayar (*ability to pay*), dan kesediaan membayar (*willingness to pay*); Melakukan kajian tentang potensi pembentukan dana pensiun perempuan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi teknologi di sektor keuangan dapat membantu mempercepat inklusi keuangan. Serta upaya/langkah yang

dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan akses lembaga keuangan khususnya masyarakat menengah kebawah.

Metode Penelitian


Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Metode penelitian kualitatif ini merupakan metode penelitian digunakan adalah studi literatur dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2019:15).Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama menentukan topik dan permasalahan, kedua melakukan pencarian literatur melalui google scholar dengan menggunakan kata kunci *financial inclusions* dan Era G20 Presidensial. Ketiga melakukan analisis dan interpretasi terhadap data atau literatur yang ditemukan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan berkembang setelah memasuki dan selama dilapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan data dan menginterpretasikan data yang diperoleh melalui literature review kemudian dianalisis sedemikian rupa sehingga diharapkan akan diperoleh gambaran yang dapat mengungkapkan jawaban atas pertanyaan

Hasil dan Pembahasan

Akses keuangan ini memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat. Perlu diketahui, akses keuangan disini tidak terbatas hanya akses ke bank ya, termasuk akses ke layanan keuangan lain seperti asuransi, pembiayaan, program pensiun, dan investasi. literasi dan inklusi keuangan yang penting bagi masyarakat, Pemerintah gencar melakukan berbagai upaya yang ditujukan untuk menaikkan tingkat pemahaman masyarakat akan sektor keuangan dan akses ke sektor keuangan (dari yang sama sekali tidak punya akses hingga menjadi nasabah atau konsumen di sektor keuangan atau *unbankable* menjadi *bankable*). Paling penting lagi, upaya ini juga dimaksudkan untuk menghindari masyarakat dari investasi bodong (ilegal) yang saat ini cukup ramai di Indonesia.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 kemarin, tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan 2019 masing-masing mencapai 38,03% dan 76,19%. Angka ini cukup menggembirakan loh, Sobat karena Indonesia telah berhasil melampaui target yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Peraturan Presiden No. 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebesar 75% untuk tingkat inklusi keuangan, sementara target tingkat literasi keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 50 tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen sebesar 35% juga telah terlampaui. Angka ini menunjukkan peningkatan cukup signifikan dari survei sebelumnya di tahun 2016 dimana terdapat peningkatan pemahaman keuangan (*awareness*) masyarakat sebesar 8,33% serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan sebesar 8,39%. Survei ini merupakan kali ketiga yang dilakukan OJK yang melibatkan 12.773 responden dari 34 Provinsi dan 67 Kabupaten/Kota yang mencakup seluruh sektor jasa keuangan yang berada dibawah pengawasan OJK, mulai dari sektor Perbankan, Pasar Modal, hingga Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) seperti Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, Pergadaian, dan LJK formal lainnya. Pengukuran SNLIK 2019 menggunakan indikator yang sama dengan 2 survei sebelumnya di tahun 2013 dan 2016. Untuk

tingkat literasi keuangan terdiri dari indikator pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku, sementara tingkat inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (*usage*) produk/layanan keuangan dalam satu tahun terakhir.



Gambar 1. Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia 2013 dan 2016, dan 2019

Sumber : Data diolah 2022

Bank Indonesia dan industri jasa keuangan juga melakukan upaya dalam meningkatkan transaksi non-tunai. Penggunaan transaksi non tunai melalui uang elektronik, mobile banking, internet banking dan QRIS tidak hanya membantu konsumen untuk tetap dapat melaksanakan transaksi keuangan namun, sekaligus membantu program physical distancing serta anjuran WFH untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Selain itu, pembayaran non-tunai dilakukan untuk mendukung program-program pemerintah dalam menyalurkan dana bantuan sosial seperti Program Bantuan Sosial PKH dan BPNT, Program Kartu Prakerja, dan Program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah. Untuk mendukung hal tersebut, peningkatan infrastruktur khususnya dibidang teknologi, informasi, dan komunikasi terus dilakukan. Infrastruktur yang sudah dibangun diantaranya Palapa Ring dan pembangunan Base Transceiver Station atau BTS di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) untuk mewujudkan pemerataan akses internet dan listrik di seluruh Indonesia. Pemerintah juga berupaya mempercepat terciptanya ekosistem digital dengan mendorong perkembangan teknologi keuangan (*financial technology*) yang tetap mengikuti panduan Bali Fintech Agenda untuk menyeimbangkan manfaat dan risiko dari teknologi keuangan sehingga dapat mendukung potensi pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Ditengah pandemi COVID-19, pemerintah tetap menjalankan program yang telah disusun untuk meningkat keuangan inklusif diantaranya Pemerintah akan terus meningkatkan literasi atau pengetahuan masyarakat tentang produk dan layanan keuangan beberapa diantaranya; Edukasi keuangan, melalui berbagai sosialisasi terkait Gerakan Nasional Non-Tunai dan layanan keuangan digital. Perluasan basis program nontunai bantuan sosial dan elektronifikasi atau digitalisasi di sektor primer. Fasilitas berbagai layanan keuangan antara lain melalui penyaluran bansos non-tunai, relaksasi kredit Usaha Rakyat dan pembiayaan melalui PNM Mekaar dan Kredit Usaha Mikro (UMi).

Implementasi Aksi Indonesia Menabung melalui program Simpanan Pelajar menuju program kepemilikan rekening bagi seluruh pelajar di Indonesia atau *One Student One Account* (OSOA) pada akhir tahun 2022. Tidak hanya kepada siswa, penambahan jumlah pembukaan rekening baik konvensional maupun syariah ditujukan kepada penerima manfaat program pemerintah, PNS Pemda, pegawai BUMN/BUMD dan masyarakat lintas kelompok. Secara umum, Kementerian Keuangan, berperan menjalankan sejumlah kegiatan yang bertujuan untuk membantu meningkatkan tata kelola dalam penyaluran dana pemerintah secara nontunai serta mengupayakan penyediaan layanan dan produk keuangan dan pembiayaan serta penyediaan sistem pembayaran yang aman, efektif dan efisien. Programnya antara lain penyaluran bantuan sosial dan subsidi bunga UMKM, penyaluran KUR dan UMi, serta penggunaan sistem marketplace yang dikenal dengan nama Digipay. Digipay merupakan sistem layanan pemesanan dan pengadaan barang/jasa sampai dengan barang diterima secara elektronik. Sistem layanan ini digunakan dalam pemanfaatan uang persediaan yang dikembangkan oleh penyedia platform yang telah memenuhi ketentuan pengadaan barang/jasa dan pembayaran pemerintah atas beban APBN. Digipay kedepannya dapat mendukung pemberdayaan UMKM sekaligus modernisasi dan digitalisasi sistem pembayaran Pemerintah.

Secara khusus, untuk memitigasi dampak COVID-19 pada perekonomian, BKF ikut serta dalam penyusunan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang didalamnya terdapat berbagai kebijakan untuk memulihkan kondisi dari segmen prioritas inklusi keuangan yang terkena dampak pandemi (misal UMKM, Masyarakat Berpendapatan Rendah/MBR, dan Perempuan). BKF juga berperan aktif dalam berbagai kegiatan peningkatan kapasitas, edukasi, dan piloting inisiatif keuangan inklusif selama tahun 2020 seperti mengikuti kegiatan forum internasional dan melakukan dialog dengan organisasi internasional untuk membahas isu terkini terkait keuangan inklusif. Forum internasional tersebut adalah GPFI (Global Partnership for Financial Inclusion) dan WCFIN (Working Committee on Financial Inclusion). Keterlibatan BKF dalam forum G20 GPFI dan WCFIN yang mendiskusikan strategi dan kebijakan keuangan inklusif di kawasan regional dan global. Tahun 2022 Indonesia ditunjuk sebagai Tuan Rumah KTT G20 dan Presidensi G20, pembahasan terkait isu keuangan inklusif yang akan dibahas di GPFI akan memfokuskan pada pembahasan terkait digital finance dan SMEs Finance sebagai respon pemulihan perekonomian akibat Covid-19. BKF juga terlibat dalam Tim Satuan Tugas atau Satgas Survei Financial Inclusion Insights yang dilakukan oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif untuk mengukur akses masyarakat kepada layanan keuangan formal di Indonesia pada akhir 2020. Dalam survei ini digunakan pendekatan akses berupa penggunaan layanan keuangan formal dan kepemilikan akun. Laporan yang merupakan hasil dari survei ini akan diumumkan pada Q2-2021.

Pertemuan 2nd Global Partnership for *Financial Inclusion* (GPFI) *Plenary Meeting* yang diselenggarakan oleh Presidensi G20 Indonesia. Pokok bahasan terkait inklusi keuangan dan pembiayaan UMKM dimaksud dalam dua hari pertemuan, antara lain:

- 1) Pertama, komitmen GPFI untuk terus memanfaatkan peluang di era digital yang dipandang semakin penting sehingga dapat mengurangi kesenjangan (*inequality*) yang timbul akibat berbagai tantangan global di tengah pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Lebih lanjut, GPFI menekankan pentingnya menginventarisasi berbagai studi kasus yang dapat mendorong upaya digitalisasi dan inovasi.
- 2) Kedua, penguatan pedoman pembiayaan UMKM dengan mempertimbangkan 4 (empat) aspek, yaitu: (1) peningkatan peran dan pemanfaatan Fintech, (2) peningkatan resiliensi

UMKM khususnya dalam masa krisis, (3) perlunya membantu UMKM dalam transisi hijau, dan (4) perlunya ketersediaan data granular UMKM untuk membantu UMKM mengakses pembiayaan.

- 3) Ketiga, pentingnya meningkatkan peran dan potensi pemuda dan perempuan untuk mencapai ekonomi yang inklusif, serta perlunya akselerasi pembiayaan kepada pengusaha khususnya perempuan.
- 4) Keempat, perlunya upaya untuk mendorong pemanfaatan digitalisasi untuk mencapai inklusi keuangan melalui implementasi G20 High Level Principles (HLPs) for Digital Financial Inclusion yang tidak hanya ditujukan kepada negara anggota G20 namun juga bukan anggota. Secara khusus GPFi menggarisbawahi pula pentingnya penguatan literasi digital dan penguatan prinsip-prinsip perlindungan konsumen untuk mendorong Inklusi Keuangan dan ekonomi.

Melalui kemitraan global untuk inklusi keuangan pada kepresidenan Indonesia di G20 tahun 2022, pemerintah akan memfokuskan pada tiga hal yaitu : pertama adalah kerangka implementasi prinsip tingkat tinggi tentang inklusi keuangan digital. Mengingat pesatnya pertumbuhan pembiayaan digital, Indonesia akan mendorong inklusi keuangan melalui digitalisasi untuk meningkatkan akses keuangan baik kepada individu maupun usaha kecil menengah," katanya. Kedua, pilihan kebijakan untuk memanfaatkan layanan pembiayaan digital dan inovatif kepada usaha kecil menengah yang akan mencakup layanan keuangan di luar produk kredit dari lembaga keuangan formal termasuk fintech sebagai alternatif pembiayaan usaha kecil dan menengah. Ketiga, implementasi kebijakan dengan baik untuk meningkatkan layanan keuangan bagi usaha kecil dan menengah. Pilar ini akan mencakup harmonisasi usaha menengah dan kecil untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas data agregat. "Mempercepat inklusi keuangan sangat penting dalam keketuaan kita (di G20), namun kami juga percaya bahwa beberapa isu lintas sektor di luar hal tersebut juga penting. Oleh karena itu kami juga memberikan perhatian pada isu mengenai perlindungan konsumen dan literasi keuangan dalam pembahasan inklusi keuangan," Upaya peningkatan perlindungan terhadap konsumen akan menjadi sangat penting seiring dengan perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks dan dinamis, serta bahkan semakin memunculkan kerentanan terhadap risiko baru. Perlu memperkuat sistem perlindungan konsumen untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen, meningkatkan kesadaran lembaga keuangan, dan tentang pentingnya perlindungan konsumen pada akhirnya kita ingin mencapai peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

Acara webinar peluncuran IFII "Menuju Inklusi Keuangan Digital di Indonesia" Ada beberapa poin utama yang dibahas yaitu :

- 1) Di Indonesia, karakteristik demografis bukan penentu utama seseorang memiliki rekening bank. Tim riset IFII menganalisis data survei Financial Inclusion Insights (FII) 2018 untuk memprediksi karakteristik yang dapat menjadi prediktor kepemilikan rekening bank di Indonesia. Kajian kami menunjukkan bahwa karakteristik demografis seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, penghasilan, dan faktor sosial ekonomi yang lain bukan merupakan penentu utama kepemilikan rekening bank. Karakteristik lain yaitu partisipasi dalam program bantuan sosial pemerintah dan kepemilikan kartu identitas justru dapat lebih baik memprediksi apakah seseorang memiliki rekening bank. Meskipun analisis ini tidak dapat menyatakan faktor pendorong inklusi keuangan, analisis ini dapat membantu memetakan faktor apa yang mungkin penting untuk diperhatikan, seperti contohnya memperbaiki kualitas hubungan

masyarakat pada sistem yang telah dimiliki oleh pemerintah, sambil membangun literasi teknologi masyarakat.

- 2) Di Indonesia, kesiapan digital masyarakat tumbuh lebih cepat daripada perkembangan DFS Data FII menunjukkan bahwa banyak orang Indonesia yang sebetulnya sudah memiliki kemampuan untuk mengadopsi e-money, namun belum pernah menggunakannya. Diantara pemilik smart phone yang belum menggunakan e-money, 49% dari mereka bisa mengoperasikan internet dan 45% dari mereka bisa mengunduh aplikasi. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hanya 9.5% dari pemilik smart phone yang sudah menggunakan e-money pada survei tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa ada potensi untuk menjangkau orang yang telah siap untuk menggunakan e-money. Namun hal ini akan bergantung pada kemampuan provider e-money dalam mempermudah proses adopsi dan mempromosikan penggunaan yang menarik sesuai dengan kebutuhan berbagai kalangan dari berbagai latar belakang sosial ekonomi.
- 3) Remitansi, digitisasi transfer G2P (*Government-to-People*), dan *e-commerce* merupakan kasus penggunaan yang berpotensi untuk menjadi pintu masuk masyarakat ke DFS. Terdapat berbagai tantangan untuk membuat DFS dapat diadopsi oleh masyarakat berpendapatan rendah dan yang tinggal di pedesaan. Saat sesi diskusi interaktif, partisipan menyebutkan jaringan agen bank, digitisasi transfer G2P, dan remitansi sebagai beberapa contoh layanan keuangan yang berpotensi untuk menjadi jembatan masyarakat mengakses DFS. Ada beberapa contoh penggunaan layanan keuangan lain yang didiskusikan dapat berpotensi meningkatkan adopsi DFS.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa mendorong penggunaan fitur perbankan KKS dapat meningkatkan inklusi keuangan. Meskipun keikutsertaan dalam program bantuan sosial merupakan salah satu prediktor terkuat dari kepemilikan rekening, hanya 60% penerima bantuan yang tahu bahwa KKS mereka terintegrasi dengan rekening bank. Saat sesi diskusi interaktif, partisipan menggaris bawahi kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap fitur KKS adalah alasan utama rendahnya angka transaksi perbankan dengan kartu tersebut. Diperlukan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk menginformasikan fitur perbankan yang terdapat pada KKS. Mengoptimalkan sistem yang telah ada untuk mempermudah remitansi berpotensi meningkatkan inklusi keuangan. Remitansi merupakan transaksi yang sangat umum di Indonesia. Data SOFIA 2017 melaporkan bahwa lebih dari 60% orang mengirim dan menerima kiriman uang secara domestik maupun internasional setahun belakangan. Namun, pengiriman berbentuk uang tunai masih yang paling umum dilakukan. Ini menunjukkan bahwa terdapat potensi yang cukup signifikan untuk mengembangkan produk yang dapat membuat transfer menjadi lebih mudah dan terjangkau. Dukungan terhadap UMKM untuk bisa secara optimal memanfaatkan platform e-commerce berpotensi untuk meningkatkan pendapatan dan akses mereka terhadap layanan keuangan.

Dalam diskusi interaktif, partisipan juga mendiskusikan penggunaan lain, contohnya penggunaan e-money untuk pembayaran tagihan dan produk tabungan yang terpersonalisasi sesuai kebutuhan. Partisipan juga menggaris bawahi bahwa kesuksesan dalam memberikan akses layanan keuangan bergantung pada upaya pemberi layanan dalam berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Salah satu sarana utama yang dapat membantu masyarakat di daerah pedesaan adalah jaringan agen bank. Agen bank direkrut oleh bank untuk memberikan layanan perbankan bagi masyarakat yang sulit dijangkau oleh ATM maupun kantor cabang. Selain itu, desain dari tampilan

platform atau aplikasi yang mudah dipahami dapat sangat membantu untuk mempercepat adopsi layanan.

Bukti yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan kebijakan DFS di Indonesia :

Bukti ilmiah yang dapat memberi rekomendasi bagi pembuatan kebijakan terkait inklusi keuangan di Indonesia masih terbatas. Laporan whitepaper IFII memaparkan beberapa lingkup strategis yang berpotensi untuk diteliti lebih lanjut untuk mempelajari mengapa dan bagaimana produk DFS dapat berfungsi secara efektif, serta apa yang dapat dilakukan untuk memperluas penggunaannya. Beberapa fokus utama yang direkomendasikan adalah: merancang strategi untuk menarik masyarakat untuk mengadopsi DFS dan memastikan penggunaannya berlanjut, terutama yang bisa dilakukan saat pandemic COVID-19; merancang program atau strategi dalam lingkup remitansi, digitisasi G2P, dan e-commerce; memperkuat infrastruktur DFS, seperti misalnya jaringan agen.

Tanggapan pembuat kebijakan mengenai perkembangan DFS di Indonesia

Acara webinar ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk memberikan refleksi dan tanggapan pada diskusi temuan mengenai DFS. Ida Rumondang menanggapi pentingnya kerja sama antar pemangku kepentingan untuk mempromosikan literasi keuangan dan digital secara terus menerus. Beliau mendiskusikan program pelatihan dan sosialisasi yang telah dilakukan oleh OJK, serta peran penyedia layanan dan agen di lapangan dalam memberikan pelatihan dan edukasi langsung ke konsumen. Untuk mempromosikan fitur perbankan pada penerima KKS, OJK telah bekerja sama dengan penyedia layanan keuangan, Kementerian Sosial, dan BI dalam memberikan informasi mengenai fitur perbankan dan penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Ricky Satria (Deputy Director of Payment System Policy, Bank of Indonesia) menggaris bawahi pentingnya interoperabilitas dan sarana digital yang terjangkau untuk mendorong adopsi DFS yang inklusif. BI telah meluncurkan kode Quick Response Indonesia Standard (QRIS) yang bisa dipakai oleh penyedia layanan e-money untuk dengan mudah mengintegrasikan merchant kecil seperti UMKM ke dalam sistem. Beliau juga menambahkan, selain mengembangkan infrastruktur, strategi promosi yang menargetkan merchant kecil seperti UMKM penting untuk dilakukan untuk meningkatkan adopsi dan ekspansi QRIS. Ida dan Ricky setuju bahwa biaya yang tinggi dalam mengelola agen dan insentif yang minim baik bagi penyedia layanan maupun agen, menjadi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan inklusi keuangan. Perbaikan business model, fitur, pengelolaan, dan promosi jaringan agen menjadi salah satu langkah terpenting untuk meningkatkan inklusi keuangan.

Inklusi keuangan merujuk pada individu-individu dan pelaku usaha yang memiliki akses untuk menjangkau dan menggunakan produk dan layanan keuangan seperti melakukan transaksi, pembayaran, tabungan, kredit, dan asuransi secara bertanggungjawab dan berkesinambungan. Inklusi keuangan merupakan *basic financial services* untuk semua orang. Individu dan pelaku usaha yang memiliki rekening menggunakan layanan keuangan untuk mengembangkan bisnis, berinvestasi dalam pendidikan atau kesehatan, mengelola risiko, dan mengatasi guncangan keuangan, yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan, sehingga inklusi keuangan menjadi faktor pendorong utama dalam mengurangi kemiskinan serta meningkatkan keadilan dan kemakmuran rakyat.

Dalam mengukur inklusi keuangan, ada tiga dimensi pengukuran yang biasanya digunakan secara internasional. Ketiga dimensi itu adalah penetrasi (*accessibility*), ketersediaan layanan

keuangan (*availability*), dan penggunaan layanan keuangan (*usage*). Dimensi *accessibility* mengandung makna bahwa inklusi keuangan harus memiliki pengguna sebanyak mungkin, yang tergambar dari besarnya proporsi orang dewasa yang memiliki rekening bank (*banked population*) dan menyimpan uang di lembaga keuangan formal (bank umum, serikat kredit/bank koperasi, dan lembaga keuangan mikro atau LKM). Dimensi *availability* mengandung arti kehadiran layanan lembaga keuangan mendekati masyarakat, yang tergambar dari jumlah kantor layanan keuangan dan/atau ATM yang tersedia di suatu wilayah. Sedangkan dimensi *usage* dimotivasi oleh adanya persoalan 'underbanked' atau 'marginally banked'. Dimensi *usage* lebih menekankan pada penggunaan rekening atau akun lembaga keuangan secara bertanggung jawab dan berkesinambungan.

Pengukuran inklusi keuangan menggunakan hanya satu dimensi pengukuran tidak memberikan gambaran yang sempurna mengenai kondisi inklusi keuangan yang sesungguhnya, bahkan berpotensi bias interpretasi sehingga menimbulkan bias kebijakan. Mengukur inklusi keuangan hanya dengan indikator proporsi populasi orang dewasa atau rumah tangga dari suatu perekonomian yang memiliki akses ke layanan keuangan formal atau memiliki rekening bank, mengandung kelemahan karena biasanya bank tidak memberikan informasi tentang jumlah nasabah mereka. Bank biasanya hanya mengungkapkan jumlah rekening bank yang dimiliki di bank. Karena itu, ukuran aksesibilitas hanya dapat diperoleh melalui survei primer yang dirancang khusus.

Survei inklusi keuangan di Indonesia yang dilakukan DNKI dan OJK, hanya mengukur inklusi keuangan dari satu dimensi pengukuran, yaitu dimensi *accessibility* sesuai dengan definisi inklusi keuangan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020. Metode ini hanya memberikan penjelasan atau gambaran dari dimensi aksesibilitas dan tidak mampu memberikan penjelasan yang baik tentang dua dimensi lainnya (*availability* dan *usage*) sebagaimana yang dilakukan secara internasional. Pengukuran inklusi keuangan hanya dengan menggunakan indikator parsial atau satu dimensi dapat menyebabkan salah tafsir tentang tingkat inklusi keuangan dalam suatu perekonomian. Aksesibilitas sebenarnya hanya merupakan 'tiket masuk' ke layanan keuangan, karena itu tidak menggambarkan kualitas penggunaan produk dan layanan keuangan. Survei DNKI-IFI Indonesia mengonfirmasi indeks inklusi keuangan Indonesia pada tahun 2019 telah melewati 70 persen, berbeda jauh dengan yang dilaporkan Global Findex Database.

Presiden Joko Widodo selaku Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) telah menetapkan target inklusi keuangan secara nasional sebesar 90 persen pada tahun 2024. Target tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden No.114 Tahun 2020. Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian DNKI berkewajiban melaporkan perkembangan inklusi keuangan secara periodik kepada Presiden. Untuk itu, DNKI dan/atau OJK melakukan survei indeks inklusi keuangan dalam periode tiga tahun sekali dan memantau perkembangan inklusi keuangan setiap tahun untuk dilaporkan kepada Presiden.

Survei Financial Inclusion Insight (FII) Indonesia bekerja sama dengan DNKI menemukan bahwa sebanyak 70,3 persen orang dewasa di Indonesia pernah menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan formal, tetapi hanya 55,7 persen di antaranya yang memiliki akun. Dengan kata lain, banyak populasi orang dewasa menggunakan produk dan layanan keuangan, akan tetapi meminjam akun orang lain. Survei IFI juga menemukan bahwa akses masyarakat ke layanan keuangan non-bank lebih rendah lagi, di bawah 30 persen. Akses

penduduk ke layanan asuransi 26 persen dan layanan dana pensiun 19 persen, layanan Koperasi dan LKM 13,3 persen, layanan Pegadaian 10 persen, dan layanan investment fund kurang dari 1 persen. Dengan demikian, ada persoalan dari sisi supply maupun demand.

Salah satu strategi pemerintah Indonesia untuk mendorong percepatan inklusi keuangan adalah membuka akses layanan keuangan sebanyak mungkin kepada UMKM, khususnya unbanked population, melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Dana KUR bukan berasal dari pemerintah, melainkan dari lembaga penyalur KUR seperti Bank-Bank Komersil, Bank Pembangunan Daerah, dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Sementara, dana UMi berasal dari APBN yang dikoordinasikan oleh BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Dalam program KUR, peran pemerintah adalah memberikan subsidi bunga dan penjaminan risiko kredit macet. Komitmen pemerintah untuk mendorong inklusi keuangan melalui dua program ini tercermin dari plafon KUR yang terus dinaikkan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 plafon KUR sebesar Rp190 Triliun dan akan ditingkatkan secara bertahap sampai dengan Rp325 Triliun pada tahun 2024. Khusus KUR Mikro, plafonnya ditingkatkan dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur. Presiden juga meminta proporsi kredit kepada UMKM terhadap total kredit minimal 30 persen pada tahun 2024. Realisasi KUR hingga 31 Desember 2020 realisasi sudah mencapai Rp 670,5 Triliun. Program UMi memberikan fasilitas pembiayaan kepada unbanked population maksimal Rp10 juta per nasabah. Realisasi penyaluran hingga 30 September 2020 sudah mencapai Rp 4,8 triliun kepada sekitar 1,46 juta debitur. Namun, survei FII-Indonesia menemukan jumlah orang dewasa yang akses ke kredit mikro melalui KUR dan UMi masih sangat sedikit, masing-masing KUR 6,9 persen dan UMi hanya 0,9 persen.

Fintech merupakan inovasi layanan keuangan dengan sentuhan teknologi modern. Di Indonesia banyak bermunculan perusahaan-perusahaan teknologi finansial (Fintech Company). Data OJK mengonfirmasi hingga tahun 2020 jumlah Fintech Company yang terdaftar di OJK sebanyak 149 perusahaan, akan tetapi baru 38 perusahaan di antaranya yang memperoleh izin operasi. Perusahaan Fintech ini menawarkan layanan keuangan digital seperti crowdfunding, mobile payment, dan pembiayaan berbasis peer to peer Lending (P2PL). Model bisnis ini dapat membantu UMKM dalam mendapatkan akses keuangan dan juga dapat meningkatkan kinerja lembaga keuangan formal itu sendiri sehingga keberadaannya menjadi komplementer. OJK mengonfirmasi akumulasi pinjaman P2PL dalam periode 2018-2020 sudah mencapai Rp155,9 triliun dan mencakup jumlah rekening pinjaman sebanyak 43,5 juta entitas. Fintech mendapat perhatian masyarakat yang membutuhkan dana karena memiliki banyak kelebihan seperti proses peminjaman yang jauh lebih cepat dan mudah serta persyaratannya yang lebih ringan, di antaranya fleksibilitas pada agunannya. Namun, jangkauan Fintech masih terbatas di pulau Jawa, khususnya di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). OJK mengonfirmasi sekitar 94% dari total penyelenggara Fintech berada di kawasan ini.

Kajian ini memberikan beberapa rekomendasi sbb.

- 1) Pemerintah perlu meredefinisikan inklusi keuangan dengan menyesuaikan dengan definisi keuangan yang berlaku secara internasional, tidak hanya melihat dari sisi aksesibilitas. Bila merujuk pada definisi Bank Dunia (2016), maka inklusi keuangan adalah ‘akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang bermanfaat dan terjangkau dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun usahanya dalam hal ini transaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi yang digunakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan’. Atau, bila merujuk pada definisi Peterson K. Ozili (2020), maka inklusi merujuk pada the ease of access

to, and the availability of, basic financial services to all members of the population. Bisa juga menggunakan definisi dari Consultative Group to Assist the Poor (CGAP, 2016), yaitu ‘akses yang dimiliki oleh rumah tangga dan bisnis terhadap penggunaan produk dan layanan jasa keuangan secara efektif’.

- 2) Dalam mengukur inklusi keuangan yang tepat harus memasukkan informasi tentang sebanyak mungkin aspek (dimensi) inklusi keuangan, harus mudah dan sederhana untuk dihitung, dan oleh karena itu dapat dibandingkan dari waktu ke waktu bahkan dengan negara lain. Disarankan kepada DNKI agar dalam survei yang akan datang sebaiknya menggunakan tiga dimensi pengukuran inklusi keuangan yang berlaku secara internasional, yaitu aksesibilitas (accessibility), ketersediaan layanan keuangan (availability), dan penggunaan layanan keuangan (usage).
- 3) Strategi Indonesia untuk mendorong percepatan inklusi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 114 Tahun 2020 sudah tepat. Ke depan, otoritas perlu lebih fokus mengawal implementasi dari kebijakan dan program-program inklusi keuangan, di antaranya peningkatan literasi keuangan dan peningkatan peran program-program kreatif seperti KUR dan Pembiayaan UMi untuk lebih banyak menggarap unbanked population atau excluded population. Holding BUMN Ultra Mikro yang di-lead oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), harus dikawal dengan key performance indicators (KPIs) agar tidak mengurangi peran PT Pegadaian (Persero) dan PT (PNM) persero untuk berkontribusi dalam percepatan inklusi keuangan.
- 4) Koperasi, khususnya KSP juga harus didorong untuk menyalurkan KUR dan Pembiayaan UMi. Karena itu, beberapa peraturan dan perundangan terkait Koperasi dan UKM perlu direvisi atau disesuaikan agar memberikan jalan bagi Koperasi berperan dalam mendorong inklusi keuangan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemakmuran bersama. Pengawas aktivitas KSP sebaiknya dilakukan oleh OJK, dan karena itu perlu diperkuat aturannya dengan Undang-Undang.

Pembinaan terhadap perusahaan Fintech juga harus lebih ditingkatkan lagi agar lebih banyak lagi yang mendapatkan izin operasi dari OJK. Fokus pemerintah dan OJK bukan pada memberikan sanksi kepada perusahaan fintech yang ‘nakal’ tetapi memberdayakan mereka dan memberikan dukungan fiskal maupun non fiskal kepada perusahaan-perusahaan Fintech yang sudah berizin untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat.

Simpulan

Inklusi keuangan merupakan seluruh upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa keuangan dengan cara menghilangkan segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga maupun non harga. Penyediaan akses layanan dan jasa-jasa sektor keuangan yang terjangkau bagi masyarakat miskin secara langsung membuat kelompok masyarakat miskin ikut berpartisipasi dan menjadi agen pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Untuk mewujudkan program keuangan inklusif yang berkesinambungan diperlukan koordinasi antara Bank Indonesia dengan kementerian dan institusi terkait dalam rangka pengembangan, penetapan prioritas dan pelaksanaan program, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi program. Koordinasi yang baik diharapkan tujuan peningkatan akses masyarakat kepada layanan keuangan dapat tercapai.

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang merupakan pendorong utama untuk implementasi Financial Inclusion. Partisipasi lembaga keuangan pengembangan Financial Inclusion secara tepat adalah dengan mengembangkan program yang tidak hanya mengandalkan usaha pada penghimpunan dana tabungan atau pembiayaan, tetapi harus ikut aktif mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan keluarga dengan akses pembiayaan yang lebih luas bagi keluarga atau masyarakat miskin. Baik pemerintah maupun pelaku sektor perbankan bekerja sama untuk meningkatkan akses dan penggunaan jasa perbankan yaitu dengan meningkatkan setiap dimensi inklusi keuangan. Penetrasi perbankan dapat ditingkatkan dengan mengajak masyarakat untuk menabung. Pemerintah sebaiknya memberi Pemahaman kepada masyarakat miskin atau masyarakat kurang mampu diberikan oleh pemerintah arti dan manfaat dari Inklusi Keuangan, baik manfaat tabungan dan kredit, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar masyarakat miskin atau masyarakat kurang mampu dapat menjalankan program pemerintah dan secara tidak langsung dapat mengentaskan kemiskinan serta pemerataan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Akyuwen, Roberto dan Caroline Mangawal, 2017. Komparasi Peningkatan Inklusi Keuangan dan Indikator Pembangunan Indonesia. Modus Vol 30 No.1. Hal 96-109.
- Alliance for Financial Inclusion. 2010. Measuring Financial Inclusion Core Set of Financial Inclusion Indicators. Financial Inclusion Data Working Group.
- Alamsyah, Halim.2016. Pentingnya Keuangan Inklusif dalam Meningkatkan Akses Masyarakat dan UMKM terhadap Fasilitas Jasa Keuangan Syariah.
- Aliyyah Rusdinar dan Nadia Karina.2020.Tantangan dan Isu Utama dalam Meningkatkan Inklusi Layanan Keuangan Digital di Indonesia: Analisis Laporan White paper IFII J-PAL SEA.<https://www.povertyactionlab.org/blog/11-12-20/tantangan-dan-isu-utama-dalam-meningkatkan-inklusi-layanan-keuangan-digital-di>.
- Aprianti, K. V., Mendra, N. P. Y., & Bhegawati, D. A. S. A. (2021). Pengaruh Kecukupan Modal, Likuiditas Dan Efisiensi Operasional Terhadap Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Kota Denpasar 2015-2018. KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi), 1(5), 1789-1794.
- Ayyagari, Meghana and Thorsten Beck. 2015. Financial Inclusion in Asia: An Overview. ADB Economics Working Paper Series No. 449, Manila, Philippines.
- Ayu, D. A. S. B. D. (2020). The Effect of Macro Economic Variables upon Bali's Economic Growth Moderated by Inflation in COVID-19 Pandemic. Advances in Global Economics and Business Journal, 1(2), 18-23.
- Bank Indonesia. 2014. Booklet Keuangan Inklusif. Jakarta: Bank Indonesia.
- Beck, Demircuc-Kunt dan Levine..2007. Finance, Inequality and the Poor: Cross-Country Evidence, Journal of Economic Growth 12(1): 27-49.
- Bhegawati, D. A. S. (2017). Analisis pengaruh kontribusi tiga sektor utama ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Badung. Jurnal Riset Akuntansi (JUARA), 7(1).
- Bhegawati, D. A. S. (2018). Analisis Fungsi Intermediasi Dan Risiko Kredit Macet (Studi Kasus Perbandingan Bank Umum Dan BPR) Di Provinsi Bali. Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi, 10(1), 22-31.
- Bhegawati, D. A. S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi Total, Dan Laju Inflasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Bali. Widya Amerta, 6(1).

- Bhagawati, D. A. S., & Utama, M. S. (2020). The Role Of Banking In Indonesia In Increasing Economic Growth And Community Welfare.
- Chakrabarty, Kamallesh Shailesh C. 2012. Financial Inclusion – Issues in Measurement and Analysis. Irving Fisher Committee Workshop on Financial Inclusion Indicators. Malaysia.
- Dixit, R., and Ghosh, M. 2013. Financial Inclusion for Inclusive Growth of India a Study of Indian States. *International Journal of Business Management & Research*, 31, 147–156.
- Demirguc-Kunt A, Beck T, Honohan P. 2008. *Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access*. Washington, DC (US): World Bank.
- Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia. 2014. *Booklet Keuangan Inklusif*. Jakarta:Bank Indonesia.
- Erwin Haryono. 2022. *Inklusi Keuangan Dan Pembiayaan Umkm Kunci Dalam Mendorong Ekonomi Inklusif*. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20549>
- Fitriastuti, Triana dkk. 2015. *Implementasi Keuangan Inklusif Bagi Masyarakat Perbatasan (Studi Kasus Pada Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia)*.
- Habibullah. 2019. Financial Inclusion And Poverty Reduction: Study On Distribution Non-Cash Social Assistance. *Sosio Informa* Vol. 5, No. 01, Januari - April, Tahun 2019. Hal 38-50.
- Hannig, A., & Jansen, S. 2010. Financial inclusion and financial stability: Current policy issues. Retrieved from <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/156114/adbi-wp259.pdf>
- <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/keuangan-inklusif/default.aspx>
- https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2412822.aspx
- <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/06/08/132003945795316-keuangan-inklusif>
- Khasnobis, B Guha. and G. Mavrotas. 2008. *Financial Development, Institutions, Growth and Poverty Reduction*, Palgrave Macmillan, New York, 2008.
- Laksmiana, Komang Agus Rudi Indra & Ngurah Arya Suryadhana (2019). *Dampak Pertumbuhan Inklusi Keuangan terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia*. Prosiding Warmadewa National Conference of Economic.
- Levine Ross. 1997. "Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda". *Journal of Economic Literature*. 35 (2): 688-726.
- Mankiw, N. G. 2008. *Pengantar Ekonomi Makro (volume 2)*. Jakarta.
- Nasution, Hairatunnisa, Yasir Nasution, Muhammad Yafiz. 2017. *Analisis Financial Inclusion Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Medan (Studi Kasus Pembiayaan Mikro Ss Ii Di Bank Sumut Syariah)*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol.2.No.1. Hal 1-20.
- Nengsih, Novia. 2015. *Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia*, *Jurnal Etikonomi* Vol. 14, No. 2 Oktober 2015. Hal 6.
- Morgan, P. dan Pontines, V. 2014. *Financial Stability and Financial Inclusion*. Asian Development Bank Institute Working Paper, no. 448.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016*. Jakarta.
- Pratama, I. P. S. A., Yuesti, A., & Bhagawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Tingkat Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Tingkat Bunga Dan Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Denpasar Tahun 2016-2019. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1).
- Rakhmindyarto dan Syaifullah. 2013. *Pemikiran Ekonom Hijau dan Keuangan Inklusif*, penerbit Bale Siasat.

- Republik Indonesia.2016.Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- Republik Indonesia.2017. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- RR Ukirsari Manggalani | Mohammad Fadil Djailani.2021.Inklusi Keuangan Jadi Isu Penting Indonesia di Presidensi G20.<https://www.suara.com/bisnis/2021/12/03/102230/inklusi-keuangan-jadi-isu-penting-indonesia-di-presidensi-g20>
- Rahayu Puspasari.2022.Percepatan Inklusi Keuangan bagi Pemuda, Wanita, dan UKM jadi Prioritas Presidensi G20.<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-percepatan-inklusi-keuangan-bagi-pemuda-wanita-dan-ukm-jadi-prioritas-presidensi-g20/>.
- Salim Melisa, dkk.2014.Analisis Implementasi Program Financial Inclusion Di Wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan (Studi pada Pedagang Golongan Mikro, Instansi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia). Jurnal Ekonomi Universitas Bina Nusantara. Vol.2.No.1.
- Sanjaya, I.M. 2014. Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Retrieved from: <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/71330>.
- Sarma, M. 2012. Index of Financial Inclusion A measure of financial sector inclusiveness. (Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and development No. 07).
- Syahrir Ika.2021.Kajian Inklusi Keuangan untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia.<https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2021/12/30/2438-kajian-inklusi-keuangan-untuk-keadilan-dan-kemakmuran-rakyat-indonesia>.
- UNCTAD.2015. Access to Financial Services as a Driver for the Post-2015 Development Agenda. Polici Brief, No. 35, September. UNCTAD.
- Ummah, B. B., Nuryartono, N., & Anggraeni,L. 2018. Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 4 (1), 10-16.
- World Bank. 2010. The World Bank Annual Report 2010.
- World Bank. 2014. Financial Inclusion. Global Financial Development Report.